MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

UJDIH BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
2023

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020**	**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022**
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola keuangan Dareah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai tunjangan kinerja daerah menjadi tambahan penghasilan pegawai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dengan huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja daerah sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang tunjangan kinerja daerah perlu diganti;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran, tahapan dan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;	Menimbang: a. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, penyelesaian ganti rugi dan pengembalian barang milik daerah, serta melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020, perlu diubah;

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;		b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020• tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018); 7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.	Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1	Tetap	Tetap
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil penilaian kinerja.	.	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Pernerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana 7. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
11. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap. 12. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/ atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 13. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disebut PPK Infrastruktur Khusus adalah PNS yang ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD. 14. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus adalah staf yang ditetapkan oleh PPK Infrastruktur Khusus untuk membantu tugas dan fungsinya. 15. Aktivitas Kerja adalah langkah kerja untuk mencapai target rencana kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional terkait tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan setiap bulan. 16. Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus adalah target realisasi serapan dan/atau kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD yang akan dicapai oleh PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa persetujuan atau penolakan setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan. 18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan dana 20. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan penyerapan yang dihitung oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada setiap bulan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing. 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; 22. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilain kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. 23. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. 24. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25. Pernerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
26. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta 27. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 29. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 30. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 31. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 32. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 33. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 34. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 35. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 36. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
37. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 38. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas. 39. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 40. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dengan Keputusan Gubernur.		
BAB II TUJUAN		
Pasal 2	Tetap	Tetap
Pemberian TPP bertujuan: a. meningkatkan kesejahteraan PNS dan Calon PNS; b. meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS; c. meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS; d. meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.		
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB III KELAS DAN BESARAN	1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1). Pemberian besaran TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas yang diberikan. (2). Nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3). Jumlah akumulasi TPP dan remunerasi yang diterima oleh PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan remunerasi adalah paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TPP paling tinggi pada peringkat jabatannya. (4). Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan	(1). Pemberian besaran TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas yang diberikan. (2). Nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3). Jumlah akumulasi TPP dan remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi, paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TPP tertinggi pada peringkat jabatannya (4). Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan	(1). TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan Calon PNS sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas dan fungsi jabatan. (2). TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. TPP berdasarkan prestasi kerja; dan/atau b. TPP berdasarkan beban kerja, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3). Jumlah akumulasi TPP dan remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi, paling tinggi 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TPP tertinggi pada peringkat jabatannya. (4). Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Layanan Umum Daerah dan menerapkan remunerasi adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen).	PPK-BLUD dan menerapkan remunerasi paling tinggi 50% (lima puluh persen).	BLUD dan menerapkan remunerasi paling tinggi 50% (lima puluh persen).
BAB IV PEMBERIAN TPP		
Bagian Kesatu Komponen Penilaian Kinerja		2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Tetap	Pasal 4
(1). TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan capaian Penilaian Kinerja. (2). Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja pada setiap triwulan. (3). Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas terdiri atas: a. hasil Pengukuran Kinerja triwulan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; b. Aktivitas Kerja; dan c. Tindak lanjut pengaduan masyarakat. (4). Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP terdiri atas: a. hasil Pengukuran Kinerja triwulan Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP; dan b. Aktivitas Kerja. (5). bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan hasil pengukuran kinerja setiap bulan. (6). Pegawai Tugas Belajar diberikan TPP berupa biaya tunjangan pendidikan		(1). TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan capaian Penilaian Kinerja. (2). Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja pada setiap triwulan. (3). Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok terdiri atas: a. Hasil pengukuran kinerja triwulan; b. Aktivitas Kerja; dan c. Tindak lanjut pengaduan masyarakat. (4). Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP terdiri atas: a. Hasil pengukuran kinerja triwulan; dan b. Aktivitas Kerja. (5). Capaian penilaian kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan realisasi Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus setiap bulan. (6). Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan TPP namun mendapatkan biaya pendidikan.

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
(7). Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi Pegawai Tugas Belajar, PNS dan Calon PNS yang menduduki jabatan guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.		
		3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 4A
		Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.
		Pasal 4B
		(1). TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu kepada: a. PNS yang menduduki jabatan Administrator; b. PNS yang menduduki jabatan Pengawas; c. PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok; dan d. PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok, dengan memperhitungkan batas waktu kerja normal sebesar 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan atau akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan. (2). PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas. (3). PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan perjalanan dinas, melaksanakan tugas di luar kantor dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan batas waktu kerja normal sebesar 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja. (4). PNS yang menerima TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan transport perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dari APBD.

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Bagian Kedua Aktivitas Kerja		
Pasal 5	Tetap	Tetap
(1). Penginputan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (2). Penginputan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung yang wajib diarsipkan oleh masing-masing PNS. (3). Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas a. dokumen; b. laporan; c. surat; d. berkas; dan/atau e. foto.		
Pasal 6	Tetap	Tetap
(1). Para Walikota Provinsi DKI Jakarta/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap Aktivitas Kerja kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten setiap bulan sebelum dilakukan validasi oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. (2). Verifikasi terhadap Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya.		
Pasal 7	Tetap	Tetap
(1). Validasi terhadap Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
(2). Validasi terhadap Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Administrator; b. Pejabat Administrator terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Pengawas; c. Pejabat Pengawas terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana; d. Kepala Perangkat Daerah terhadap Aktivitas Kerja Jabatan Fungsional Perencana pada Bappeda, Widyaiswara pada BPSDM dan Satuan Pengawas pada RSUD/RSKD; e. Pejabat Administrator terhadap Aktivitas Kerja Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; f. Camat terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Administrator pada Kecamatan; dan g. Lurah terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Pengawas pada Kelurahan. (3). Validasi terhadap Aktivitas Kerja PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran dilakukan oleh pejabat penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
Pasal 8		
Ketentuan lebih lanjut mengenai Aktivitas Kerja diatur dengan Peraturan Gubernur.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
Pasal 9	Tetap	Tetap
(1). Perhitungan capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah hasil penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tercatat pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan dalam angka persentase. (2). Perhitungan capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.		
Bagian Keempat		
Capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus		
Pasal 10	Tetap	Tetap
(1). Capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dengan target capaian kegiatan setiap bulan. (2). Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi dengan Biro ORB, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bappeda dan BKD. (3). Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disahkan oleh ketua tim percepatan KSD.		
Pasal 11	Tetap	Tetap
Penginputan Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah PPK Infrastruktur Khusus ditetapkan.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 12	Tetap	Tetap
Capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus tercatat pada sistem informasi terkait KSD yang dikelola oleh Bappeda.		
Pasal 13	Tetap	Tetap
(1). Validasi capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. (2). Validasi capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.		
Bagian Kelima Bobot penilaian Kinerja		
Pasal 14	Tetap	Tetap
(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot penilaian kinerja bagi Pejaba Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. (2). Bobot penilaian kinerja bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut: a. Penilaian Kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebesar 50% (lima puluh persen); b. Aktivitas Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan c. tindak lanjut pengaduan masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen). (3). Bobot Penilaian Kinerja bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut: a. Penilaian Kinerja Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. Aktivitas Kerja sebesar 40% (empat puluh persen).		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
(4). Bobot Penilaian Kinerja bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) yaitu capaian sasaran strategis yang diperoleh dari Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebesar 100% (seratus persen). (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot Penilaian Kinerja bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.		
BAB V		
PENGHITUNGAN TPP		
Pasal 15	Tetap	Tetap
Perhitungan Jumlah TPP yang diterima oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut: Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan x Besaran TPP) - (Kewajiban + Potongan yang sah) Keterangan : Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan Pejabat Pimpinan Tinggi adalah persentase hasil akumulasi capaian indikator kinerja triwulan. Hasil Pengukuruan Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas adalah persentase hasil akumulasi capaian kinerja triwulan, capaian aktivitas kerja bulanan dan capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat bulanan. Hasil Pengukuran Kinerja Pejabat Pelaksana, Fungsional dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP adalah persentase hasil akumulasi capaian kinerja triwulan dan capaian aktivitas kerja bulanan.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Hasil Pengukuran Kinerja PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukun.g PPK Infrastruktur Khusus, adalah persentase hasil capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus bulanan. Besaran TPP adalah Jumlah Besaran TPP sesuai peringkat jabatan.		
Pasal 16	Tetap	Tetap
Perhitungan Aktivitas Kerja adalah sebagai berikut: $\frac{\text{Capaian Minimal [Capaian Waktu Efektif, Batas Maksimal Waktu Efektif]}}{\text{Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut}}$ Keterangan: *a. Jika Capaian Waktu Efektif lebih kecil dari Batas Maksimal Waktu Efektif* maka Nilai Aktivitas Kerja = Capaian Waktu Efektif / Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut *b. Jika Capaian Waktu Efektif lebih besar atau sama dengan Batas Maksimal Waktu Efektif* maka Nilai Aktivitas Kerja = Batas Maksimal Waktu Efektif / Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut Capaian Waktu Efektif =∑ (Waktu Efektif x Volume) Batas Maksimal Waktu Efektif = (Hari Kerja Efektif x Menit Kerja Efektif) — Pengurang Absensi Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut = Hari Kerja Efektif x Menit Kerja Efektif		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Keterangan: 1. Waktu Efektif adalah Jangka Waktu Tiap-tiap Aktivitas Kerja sesuai Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah. 2. Volume adalah frekuensi pelaksanaan Tiap-tiap Aktivitas kerja. 3. Hari Kerja Efektif adalah hari kerja dalam 1 (satu) bulan. 4. Menit Kerja Efektif dihitung selama 300 (tiga ratus) menit/ hari.		
BAB VI		
PNS DAN CALON PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TPP		
Pasal 17	Tetap	Tetap
(1). TPP tidak diberikan kepada: a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun; b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu; c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan; d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum; e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa/terpidana; f. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara; g. PNS yang mengambil Cuti Besar; h. PNS yang diberhentikan sementara dari PNS; i. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali ditugaskan di Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran; dan		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
j. PNS dan Calon PNS yang sakit atau cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut kecuali sakit karena kecelakaan kerja. (2). Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk melakukan input Aktivitas Kerja.		
Pasal 18	Tetap	Tetap
(1). Penghentian pemberian TPP kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran TPP yang menjadi hak PNS dan Calon PNS berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas. (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap: a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiu.n; b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu; c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan; d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa/terpidana; f. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara; g. PNS yang mengambil Cuti Besar; h. PNS yang diberhentikan sementara dari PNS; i. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali ditugaskan di Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran; dan		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
j. PNS dan Calon PNS yang sakit atau cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit karena kecelakaan kerja.		
BAB VII		
PEMOTONGAN TPP		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 19	Tetap	Tetap
(1). Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas memotong jumlah maksimal TPP yang diterima (2). Pemotongan jumlah maksimal TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi total waktu efektif aktivitas kerja per bulan. (3). Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah wajib melakukan penginputan data kehadiran pegawai setiap hari dan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya. (4). Dalam rangka efektivitas penginputan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kepala Perangkat Daerah wajib menyediakan perangkat absensi secara online dan real time. (5). Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah melaksanakan presensi setiap hari.		
Bagian Kedua		
Pengurang Absensi		
Pasal 20	Tetap	Tetap
Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (alpa), batas maksimal waktu efektif		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
dikurangi sebesar 600 (enam ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.		
Pasal 21	Tetap	Tetap
Terhadap PNS dan Calon PNS yang izin tidak masuk kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.		
Pasal 22	Tetap	Tetap
(1). Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit tanpa surat dokter, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja (2). Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit dengan surat dokter atau menjalani cuti sakit batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja. (3). Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit atau cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit perhari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.		
Pasal 23	Tetap	Tetap
(1). Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Alasan Penting lebih dari 5 (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja. (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS laki-laki yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting apabila istrinya		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
melahirkan/operasi caesar lebih dari 5 (lima) hari batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakukan input Aktivitas Kerja		
Pasal 24	Tetap	Tetap
Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga, sejak menjadi Calon PNS, diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang input Aktivitas Kerja		
Pasal 25	Tetap	Tetap
(1). Terhadap PNS dan Calon PNS yang terlambat tiba dan/ atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar jumlah menit keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat. (2). Terhadap PNS dan Calon PNS yang izin kurang dari 1 (satu) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per izin.		
Pasal 26	Tetap	Tetap
(1). Pengurangan batas maksimal waktu efektif dan perhitungan Aktivitas Kerja harian sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta input Aktivitas Kerja dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS dengan ketentuan sebagai berikut: a. melaksanakan tugas sebagai petugas haji; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan; c. melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjalani cuti tahunan;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
e. menjalani cuti alasan penting selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari; atau f. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja. (2). Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja berdasarkan persetujuan kepala BKD melalui Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun BKD.		
Bagian Ketiga		
Pemotongan TPP bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus		
Pasal 27	Tetap	Tetap
Terhadap ketidakhadiran PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berlaku pemotongan TPP per hari sebagai berikut: a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima; b. zin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima; c. sakit tanpa surat dokter sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima; d. sakit dengan surat dokter atau cuti sakit sebesar 2% (dua persen) dari TPP bersih yang akan diterima; e. cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit sebesar 1% (satu persen) dari TPP bersih yang akan diterima; f. cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP bersih yang diterima berlaku sejak hari ke-6 (enam) pelaksanaan cuti alasan penting; dan/atau g. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/ tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan TPP bersih yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut:		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2{,}5\%$		
Pasal 28	Tetap	Tetap
(1). PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus yang sedang menjalani cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak menjadi Calon PNS diberikan apresiasi berupa TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari batas maksimal TPP masing-masing (2). Perhitungan TPP bagi PNS ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus yang sedang cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang berlaku pada awal dan akhir kejadian.		
Bagian Keempat		
Bukti Ketidakhadiran		
Pasal 29	Tetap	Tetap
(1). Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik. (2). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/ atau cepat p ulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.		
Pasal 30	Tetap	Tetap
Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung		
Pasal 31	Tetap	Tetap
(1). Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
(2). Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis		
Pasal 32	Tetap	Tetap
(1). Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik. (2). Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan.		
Bagian Kelima		
Pemotongan TPP karena dijatuhi Hukuman Disiplin		4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33	Tetap	Pasal 33
(1). PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa: 1. teguran lisan dipotong TTP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TTP yang akan diterima selama 1 (satu) bulan; 2. teguran tertulis, dipotong TTP sebensar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TTP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TTP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TTP bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan. b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:		(1). PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. teguran lisan, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan; b. teguran tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan. (2). Hukuman disiplin tingkat sedang berupa: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TTP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TTP bersih yang akan diterima selama 6 bulan; 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dipotong TTP sebesar 30% (tiga puluh persen dari jumlah TTP bersih yang akan diterima selama 9 (Sembilan) bulan; dan 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TTP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TTP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan; c. hukuman disiplin tinghkat berat berupa: 1. penurunan pangkat etingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan; 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan; dan 3. pembebasan dari jabatan dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan. (2). Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikut setelah tanggal		b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan. (3). Hukuman disiplin tingkat berat berupa: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan; dan b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dipotong TPP sebesar 40c/0 (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan.

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD. (4). Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.		
		5. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
		BAB VIIA
		PEMOTONGAN TPP KARENA KEWAJIBAN PENCEGAHAN KORUPSI
		Pasal 33A
		(1). PNS yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada masa laporan berkala melewati batas waktu pelaporan periodik, dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih bulan April yang akan diterima pada bulan Mei. (2). Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data PNS yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan. (3). BKD melakukan rekonsiliasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan konfirmasi Kepala Perangkat Daerah/Biro. (4). Kepala Perangkat Daerah/Biro yang tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pemotongan TPP PNS di bawah koordinasinya.
		Pasal 33B
		PNS yang melaporkan gratifikasi yang diterima melewati batas waktu pelaporan dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
		persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak diterimanya laporan.
		Pasal 33C
		(1). PNS yang tidak menyelesaikan ganti rugi dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak tidak melaksanakan kewajiban dalam putusan penyelesaian ganti rugi. (2). BPICD melaporkan rekapitulasi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban pada putusan setiap bulan kepada BKD. (3). Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Pasal 33D
		(1). PNS yang tidak mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai tanpa hak dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak putusan pengembalian barang milik daerah ditetapkan. (2). BPAD melaporkan rekapitulasi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban pengembalian barang milik daerah setiap bulan kepada BKD. (3). Pengembalian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII		
PEMBAYARAN TPP		
Bagian Kesatu		
Mekanisme Pembayaran TPP		
Pasal 34	Tetap	Tetap
(1). TPP dibayarkan melalui Bank. (2). Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
a. Diskominfotik menghitung hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 10; b. BKD bersama Diskominfotik melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. BKD bersama Diskominfotik memproses listing TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. BKD melakukan verifikasi terhadap listing TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah proses listing sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. BKD menyampaikan listing TPP kepada Perangkat Daerah secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TPP selesai diverifikasi f. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TPP diterima dari BKD, Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada BPKD untuk diterbitkan SP2D; g. BPKD menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening bendahara Perangkat Daerah pada Bank pada hari yang sama; h. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah; i. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf h disetorkan melalui Bank oleh BPKD;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
j. Perintah membayar dari bendahara Perangkat Daerah kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam); dan k. Bendahara Perangkat Daerah pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TPP beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain: nama, nomor induk pegawai dan/atau nomor rekening serta nominal uang yang diterima. (3). Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKD apabila dalam penerbitan listing TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesalahan data khusus terhadap PNS/Calon PNS yang menerima TPP dengan status kepegawaian pada bulan perhitungan prestasi kerja sebagai berikut: a. mengajukan pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun; b. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri; c. menjalani penjatuhan hukuman disiplin; dan d. meninggal dunia. (4). Perangkat Daerah mengoreksi pembayaran TPP khusus terhadap PNS / Calon PNS dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilakukan perbaikan data oleh BKD berdasarkan usulan Perangkat Daerah. (5). Pembayaran TTP bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.		
Bagian Kedua		
Percepatan Pembayaran		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 35	Tetap	Tetap
(1). Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain: a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran. (2). Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
Bagian Ketiga		
Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TPP		6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36	Tetap	Pasal 36
(1). Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP dilakukan apabila: a. terjadi kegagalan/gangguan sistem informasi TPP; b. terjadi bencana atau keadaan diluar kemampuan manusia; dan c. terjadi kelalaian atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi kinerja, tidak memvalidasi kinerja bawahannya. (2). Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran. (3). Pembayaran kekurangan dan. kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfotik.		(1). Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP dilakukan apabila terjadi: a. kegagalan/gangguan sistem informasi TPP; b. bencana atau keadaan di luar kemampuan manusia; c. kesalahan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi: 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan; 2. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas Kerja harian; dan/atau d. Pejabat pengelola kepegawaian lalai tidak memberikan keterangan ketidakhadiran dan/atau input shift jam kerja khusus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2). Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran. (3). Pembayaran kekurangan dan kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfotik.
Bagian Keempat		
Pembayaran TPP Bagi Perpindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan PNS		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 37	Tetap	Tetap
(1). PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang pelantikannya dilaksanakan pada 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TPP sesuai dengan Jabatan yang terhitung mulai tanggal pelantikan. (2). PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang pelantikannya dilaksanakan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TPP sesuai dengan jabatan terhitung mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.		
Pasal 38	Tetap	Tetap
(1). PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar Perangkat Daerah, pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TPP sesuai dengan jabatan mulai saat ditetapkan (2). PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar Perangkat Daerah yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TPP sesuai dengan jabatan mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 39	Tetap	Tetap
PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dikenakan pembebasan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat diberikan TPP sebesar peringkat jabatan terendah pada Jabatan Pelaksana.		
Bagian Kelima	Tetap	Tetap
Pembayaran TPP bagi PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus		
Pasal 40	Tetap	Tetap
(1). TPP bagi PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus dibayarkan secara penuh apabila telah mencapai target capaian setiap bulan. (2). Dalam hal penilaian kinerja tidak mencapai target, maka pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bulan pertama tidak mencapai target diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP; b. bulan kedua tidak mencapai target secara berturut-turut diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP; c. bulan ketiga dan seterusnya tidak mencapai target secara berturut-turut diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP. (3). Apabila target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat tidak tercapai, maka ditambahkan pada target bulan berikutnya.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 41	Tetap	Tetap
(1). Dalam hal penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 telah mencapai target pada bulan berikutnya, maka pembayaran TPP ditambahkan dengan akurnulasi besaran TPP yang belum dibayarkan. (2). Akumulasi besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak triwulan target tercapai (3). Dalam hal setelah pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali tidak mencapai target maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).		
Bagian Keenam		
Penundaan Pembayaran TPP		
Pasal 42	Tetap	Tetap
(1). Pembayaran TPP bagi PNS dan Calon PNS dapat ditunda apabila: a. serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen); b. penyelesaian aset bermasalah pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan target; dan/ atau c. adanya penyelesaian atas tugas/kebijakan khusus. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian aset bermasalah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas/kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 43	Tetap	Tetap
(1). Dalam hal serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari SPS, maka pembayaran TPP ditunda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima. (2). Ketentuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terjadi: a. efisiensi hasil lelang; b. kebijakan pemerintah pusat dan daerah; dan/atau c. kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya. (3). Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya untuk dilakukan rapat verifikasi dengan tata cara sebagai berikut: a. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menginput nilai pengecualian penundaan dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam Sistem Informasi TPP; b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengecualian penundaan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya dengan melampirkan dokumen pendukung; c. Asisten Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi terkait pengajuan pengecualian penundaan bersama dengan Perangkat Daerah dan Biro terkait; d. kesimpulan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat; dan e. Asisten Sekretaris Daerah menginput dan validasi nilai pengecualian penundaan serta mengunggah Berita Acara Rapat.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 44	Tetap	Tetap
(1). Dalam hal serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) telah mencapai SPS pada bulan berikutnya, maka pembayaran TPP pada bulan bersangkutan ditambahkan dengan akumulasi besaran TPP yang belum dibayarkan. (2). Akumulasi besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak bulan SPS tercapai. (3). Dalam hal setelah pencapaian SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kembali tidak mencapai SPS maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). (4). Dalam hal pada bulan Desember serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak mencapai SPS, maka TPP bulan Desember dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima dan akumulasi besaran TPP yang belum dibayarkan tidak dibayarkan.		
Pasal 45	Tetap	Tetap
(1). Serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dihitung berdasarkan realisasi total belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan kumulatif. (2). Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki DPA wajib		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sistem terkait pengelolaan keuangan daerah setelah penetapan DPA. (4). Batas waktu penginputan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah. (5). Perubahan SPS dapat dilakukan dalam tahun berjalan dalam hal terjadi perubahan DPA. (6). Perubahan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan terhadap SPS bulan berjalan dan seterusnya terhitung sejak penetapan DPA Perubahan (7). Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS belanja perubahan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan DPA perubaha		
Pasal 46	Tetap	Tetap
(1). Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas jumlah akumulasi serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ada di bawah koordinasinya. (2). Kepala Perangkat Daerah, Wakil Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Kota/Kabupaten dan Sekretaris Perangkat Daerah bertanggung jawab atas jumlah akumulasi serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah pimpinannya.		
Pasal 47	Tetap	Tetap
(1). Perhitungan serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sesuai hasil penilaian		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
tercatat pada sistem terkait pengelolaan keuangan daerah setiap bulan dalam angka persentase. (2). Perhitungan serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.		
BAB IX		
PEMBERIAN TPP BAGI PNS PINDAHAN		
Pasal 48	Tetap	Tetap
(1). PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara proporsional (2). PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permintaan sendiri diberikan TPP setelah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal bulan keempat. (3). PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berkewajiban melakukan input aktivitas kerja.		
BAB X		
PEMBERIAN TPP TAMBAHAN BAGI PNS YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS		
Pasal 49	Tetap	Tetap
(1). PNS yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas dengan jangka waktu menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas diberikan tambahan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
b. Pelaksana Tugas yang merangkap lebih dari satu jabatan,hanya diberikan tambahan TPP pada jabatan rangkap yang paling tinggi; c. Pelaksana Tugas yang ditugaskan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, TPP tambahan terhitung mulai saat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas; dan d. Pelaksana Tugas yang ditugaskan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TPP tambahan terhitung mulai bulan berikutnya. (2). Pelaksana Tugas dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaranTPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Surat perintah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas disampaikan kepada Kepala BKD melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.		
BAB XI		
MONITORING DAN EVALUASI		
Pasal 50	Tetap	Tetap
(1). Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur. (2). Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. unsur BKD; b. unsur Inspektorat; c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja; d. unsur Bappeda; e. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
f. unsur Diskominfotik; g. unsur Biro ORB; h. unsur Biro Hukum; dan i. unsur Perangkat Daerah lain yang ditunjuk. (3). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat tim; b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; c. supervisi; dan d. inspeksi mendadak.		
Pasal 51	Tetap	Tetap
(1). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2). Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapatn mengikutsertakan tenaga ahli. (3). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.		
Pasal 52	Tetap	Tetap
(1). Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Biro ORB. (2). Evaluasi terhadap besaran nilai per poin dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD. (3). Evaluasi terhadap capaian serapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda. (4). Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran dilaksanakan oleh BPKD berkoordinasi dengan Bappeda. (5). Evaluasi terhadap Sistem Informasi TPP oleh Diskominfotik.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
(6). Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank dilaksanakan oleh BKD, BPKD dan Perangkat Daerah terkait. (7). Evaluasi keseluruhan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan oleh BKD.		
BAB XII		
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN		
Pasal 53	Tetap	Tetap
(1). Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan melalui: a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan b. pengawasan dan pengendalian fungsional. (2). Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang. (3). Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.		
BAB XIII		
SISTEM INFORMASI		
Pasal 54	Tetap	Tetap
(1). Pengelolaan TPP dilaksanakan melalui sistem informasi TPP yang terintegrasi dengan: a. sistem absensi pegawai; b. sistem informasi kepegawaian; c. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; d. sistem informasi terkait KSD; e. sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; f. sistem informasi pengaduan masyarakat; g. sistem survei kepuasan masyarakat;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
h. sistem informasi pendukung lainnya yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2). Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keseluruhan proses pengelolaan TPP. (3). Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala BKD, kepala Diskominfotik, kepala Bappeda, kepala BPKD, kepala Biro ORB, kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.		
BAB XIV		
SANKSI		
Pasal 55	Tetap	Tetap
(1). Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuanPeraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan: a. sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin PNS; dan b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Bentuk temuan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui: a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat; b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat; c. ternuan Tim Monitoring dan Evaluasi; d. temuan/laporan atasan langsung; dan e. temuan/laporan hasil pemeriksaan/pengawasan. (3). Kepala Perangkat Daerah wajib memproses dan/ atau menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
BAB XV		
ALOKASI ANGGARAN		
Pasal 56	Tetap	Tetap
Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.		
Pasal 57	Tetap	Tetap
(1). Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan Anggaran TPP dalam Rencana Kerja Anggaran pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya. (2). Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP Perangkat Daerah termasuk TPP ketiga belas dan/atau TPP sebagai komponen Tunjangan Hari Raya. (3). Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran TPP.		
BAB XVI		
KETENTUAN LAIN-LAIN		
Pasal 58	Tetap	Tetap
Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan TPP ketiga belas dan/atau TPP sebagai komponen Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
Pasal 59	Tetap	Tetap
Dengan pemberian TPP, maka PNS dan Calon PNS dilarang: a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan b. menerima honorarium/imbalan/pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali: 1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/ atau luar daerah;		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
2. tunjangan profesi/sertifikasi Guru; 3. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi; dan 4. insentif pemungutan pajak daerah bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah.		
		7. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60	Tetap	Pasal 60
PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima tunjangan kinerja dan/atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan kinerja dari instansi asal.		PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan pada Perangkat Daerah melalui Surat Permintaan yang ditandatangani oleh Gubernur diberikan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima TPP dan/atau tunjangan lain yang dipersamakan dengan TPP dari instansi asal.
		8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 61	Tetap	Pasal 61
(1) Dalam hal atasan langsung atau pejabat yang berwenang lalai untuk melakukan validasi atau verifikasi seluruh kinerja bawahannya, maka dapat dilakukan validasi susulan dengan ketentuan: a. atasan langsung atau pejabat yang berwenang menyampaikan surat permohonan validasi susulan kepada Gubernur melalui BKD; b. tasan langsung atau pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan yang mengacu pada Format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan		(1). Dalam hal batas waktu validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan Pasal 7 ayat (1) terlampaui, dapat dilakukan validasi susulan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TPP yang mengakibatkan validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau b. kesalahan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi: 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan; dan/atau 2. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas Kerja.

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
c. surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima BKD paling lambat hari kerja terakhir pada bulan atau triwulan bersangkutan (2) Validasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi BKD setelah mendapat persetujuan dari BKD dan berkoordinasi dengan Diskominfotik. (3) Terhadap atasan langsung atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi hukuman berupa potongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan yang bersangkutan.		(2). Dalam hal batas waktu input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terlampaui, dapat dilakukan input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TPP yang mengakibatkan input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau b. pejabat pengelola kepegawaian lalai tidak melakukan input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus. (3). Validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja atau input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan validasi atau input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan kepada Kepala BKD; b. atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan c. surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima oleh BKD paling lambat hari kerja terakhir pada bulan dilakukannya validasi kinerja triwulan dan Aktifitas Kerja atau input keterangan ketidakhadiran. (4). Validasi atau input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi BKD. (5). Terhadap atasan langsung yang tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan dan/atau Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau pejabat

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
		pengelola kepegawaian yang melakukan kelalaian dengan tidak melakukan input keterangan ketidakhadiran dan/atau input jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhi hukuman berupa potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya.
		9. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 61A
		(1). Ketentuan mengenai validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan dan/atau Aktivitas Kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan input keterangan ketidakhadiran, dan/atau input jam kerja khusus oleh pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, berlaku juga bagi atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian yang membawahi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara bersamaan. (2). Dalam hal atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b bersamaan dengan kelalaian yakni tidak melaksanakan validasi kinerja bulanan dan aktivitas kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka penjatuhan hukuman berupa potongan TPP sebesar 5% (lima persen) hanya dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk kesalahan/ kelalaian yang serupa pada bulan berkenaan
Pasal 62		
(1). Terhadap Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi di bawah jenjang jabatan fungsional yang dimiliki diberikan TPP sesuai dengan		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
realisasi tugas dan fungsi jenjang jabatan fungsional yang dilaksanakan pada saat penugasan. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.		
BAB XVII		
KETENTUAN PERALIHAN	2. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 63	Pasal 63	Tetap
(1). Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi pegawai pada bulan Januari dan Februari 2020 masih tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, kecuali terhadap penentuan nama jabatan, kelas jabatan dan besaran TPP yang dibayarkan pada bulan Februari 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur ini. (2). Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pada bulan Januari dan Februari 2020 menggunakan nilai rata-rata capaian penilaian kinerja Tahun 2019. (3). Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bulan Januari dan Februari 2020 menggunakan persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019. (4). Ketentuan mengenai Jenis Aktivitas dalam Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2017 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah masih tetap berlaku untuk mengisi Jenis Aktivitas TPP sampai dengan	(1). Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi pegawai pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 masih tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, kecuali terhadap penentuan nama jabatan, kelas jabatan dan besaran TPP yang dibayarkan pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini. (2). Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 menggunakan nilai rata-rata capaian penilaian kinerja Tahun 2019. (3). Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bulan Januari sampai dengan Maret 2020 diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen). (4). Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tambahan penghasilan Pegawai	Khusus Ibukota Jakarta bulan April sampai dengan Juni 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah khusus mengenai tata cara Penilaian Kinerja. (5). Ketentuan mengenai Jenis Aktivitas dalam Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2017 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah masih tetap berlaku untuk mengisi Jenis Aktivitas TPP sampai dengan ditetapkarmya Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tambahan penghasilan Pegawai.	
BAB XVIII		
KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 64	Tetap	Tetap
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72305 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72038 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Pasal 65	Tetap	
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.		
	3. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
	Pasal II	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1. Koordinator dan subkordinator mendapatkan besaran TPP Jabatan Administrasi sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2020	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN	Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 69 TAHUN 2022
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd UUS KUSWANTO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72006	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72018	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 51027
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHU 2020 TENTANG TAMBAHAN PEGHASILAN PEGAWAI	LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI		